

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 053/IMS-SK/VI/2019

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.82/MENHUT-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang berlokasi di Provinsi Papua Barat, seluas ± 171.270 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 20 Mei 2019.
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 Juni 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA**
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **SEDANG**.
  3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
  4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
  9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
  10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
    - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
  12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Juni 2019  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL**  
**IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA**

**1. IDENTITAS LPPHPL :**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin  
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
  - Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut  
Prasyarat
  - Auditor Kriteria Produksi : Amin Pujiyanto, S.Hut.
  - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
  - Auditor Kriteria Sosial : Ir. Surya Mada Bhakti
  - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



## 2. DATA POKOK AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : PT ASCO PRIMA NUSANTARA
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta pendirian Nomor 40 tanggal 12 September 2007, Notaris H. Dana Sasmita, S.H.  
Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. C-06283 HT.01.01-TH.2007 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007
  - Akta Perubahan Terakhir : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT APN" No. 18 Februari 2018, Notaris Heryanto Tjhang, SH.  
Pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0130479 tanggal 02 April 2018.
- c. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.82/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009
- d. Luas Areal Kerja : ± 171.270 Ha
- e. SIUP : SIUP Kecil No. 140/24.1.1/31.74.08/1.824.271/2015, tanggal 31 Juli 2015
- f. TDP : No. 09.03.1.46.55340, tanggal 29 Maret 2018
- g. NPWP : 02.623.634.9-061.000
- h. Alamat Kantor Pusat : Gd. SME Tower Lt. 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 94, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
- i. Susunan Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Ismed I Rusman
  - Komisaris : Abdurachman Abdulkadir Assegaf

**3. RINGKASAN TAHAPAN:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Manokwari, 13 Mei 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XVI Manokwari
Pertemuan Pembukaan	Base Camp 53 Avona, 15 Mei 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp 53 Avona dan Areal Kerja PT APN, 15 – 19 Mei 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp 53 Avona dan Areal Kerja PT APN, 19 Mei 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 11 Juni 2019	Pengambilan Keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan sesuai Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.1.

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN :

##### A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1.1. SEDANG (2)</b>	1.1.1	<b>Baik (3)</b>	Tersedia dokumen legal PT APN berupa Akta Pendirian (Akta pendirian No. 40 tanggal 12 September 2007 dengan Notaris H. Dana Sasmita), Akta perubahan terakhir (Akta No. 18 tanggal 23 Februari 2018, Notaris Heryanto Tjhang, SH.), SK IUPHHK-HA atas nama PT APN (SK. Menhut No. SK.82/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009), Dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012 - 2021 (SK Menhut No. SK.078/BUHA-2/2015 tanggal 05 Maret 2015), Dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012 - 2021 (SK MenLHK No. SK.4011/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2019 tanggal 23 April 2019), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2018 (SK Kepala Dishut Prov. Papua Barat No. KEP.522.2/573/DISHUT-PB/SK.RKT-18/12/2017 tanggal 28 Desember 2017), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2019 (SK Kepala Dishut Prov. Papua Barat No. KEP-522.2/151/DISHUT-PB/SK.RKT-19/12/2018 tanggal 27 Desember 2018) dan Dokumen administrasi Tata Batas PT APN (Lap. TBT No. 945/1994, Lap. TBT No. 1093/1996, Lap. TBT No. 1131/1996 dan Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 253/PB/IUPHHK-HA/2011 tanggal 17 Januari 2011).
	1.1.2	<b>Sedang (2)</b>	PT APN telah merealisasikan penataan batas pada sebagian batas areal kerjanya (terrealisasi sepanjang 185,80 Km atau 32,88%) dan sisa yang belum di tata batas sepanjang 379,20 Km atau 67,12%.
	1.1.3	<b>Sedang (2)</b>	Eksistensi PT APN telah mendapatkan pengakuan dari sebagian pihak (pemerintah dan pemegang izin yang berbatasan langsung dengan PT APN) melalui penandatanganan secara bersama Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja PT APN (Lap. TBT No. 945/1994, Lap. TBT No. 1093/1996 dan Lap. TBT No. 1131/1996). Terdapat catatan konflik batas areal PT APN dengan pihak lain (PT Centrico dan PT Avona Mina Lestari), namun PT APN telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut secara terus-menerus.
	1.1.4	<b>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable</b>	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018), tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan areal kerja PT APN sebagaimana Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat, Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menhut No. 783/Menhut-II/2014 Tanggal 22 September 2014).
	1.1.5	<b>Baik (3)</b>	Pada areal konsesi IUPHHK-HA PT APN terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa jalan umum provinsi (Trans Papua) yang melewati areal kerja PT APN sepanjang ± 6,8 Km dan Industri pengolahan ikan (PT Avona Mina Lestari) yang dilengkapi dengan Pabrik, mess karyawan, pelabuhan serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, meskipun pada saat ini industri pengolahan ikan tersebut dalam kondisi non aktif. PT APN telah mendata secara lengkap dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut kepada instansi yang berwenang.
<b>1.2. SEDANG (2)</b>	1.2.1.	<b>Baik (3)</b>	Tersedia dokumen visi, misi, Kebijakan Kebijakan K3 dan Lingkungan PT APN yang telah disahkan oleh Direktur PT APN berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SK/DIR/APN/I/2018 tanggal 02 Januari 2018. Dokumen visi, misi, Kebijakan Kebijakan K3 dan Lingkungan PT APN tersebut merupakan dokumen legal perusahaan serta rumusannya telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2.	<b>Sedang (2)</b>	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, PT APN telah melaksanakan sosialisasi visi, misi, Kebijakan Kebijakan K3 dan Lingkungan kepada karyawan PT APN dan sebagian kecil masyarakat setempat. Sosialisasi kepada karyawan dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara dan Daftar

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Hadir kegiatan tersebut yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018, 27 April 2018 dan 29 April 2019. Sedangkan sosialisasi kepada sebagian masyarakat dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 terhadap masyarakat Marga Komboy.</p> <p>Tidak ditemukan bukti adanya sosialisasi visi, misi, Kebijakan Kebijakan K3 dan Lingkungan kepada masyarakat setempat lainnya (Marga Kombey, Marga Kambuata, Marga Nekwai, Marga Raifora, Marga Awujami, Marga Karafey, Marga Bimaroy dan Marga Binikuai).</p>
	1.2.3.	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT APN telah mengimplementasikan pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial sesuai PHPL, namun implementasi pengelolaan hutan lestari beberapa belum sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT APN yang telah ditetapkan.</p> <p>Beberapa diantara implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT APN adalah penataan batas areal kerja belum selesai seluruhnya (belum temu gelang), penyediaan tenaga profesional dan teknis yang sangat rendah, serta hasil produksi yang belum sesuai dengan rencana.</p>
<b>1.3. SEDANG (2)</b>	1.3.1.	<b>Buruk (1)</b>	<p>Keberadaan tenaga Tenaga Teknis Menengah Kehutanan (GANIS PHPL) PT APN di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, yaitu bidang Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan dan PKB-R dengan jumlah 6 (enam) orang atau 22,22% dari ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015).</p>
	1.3.2.	<b>Sedang (2)</b>	<p>Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT APN periode tahun 2018 tercatat sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) peserta atau sebesar 68.37% dari total rencana.</p>
	1.3.3.	<b>Baik (3)</b>	<p>Dokumen ketenagakerjaan PT APN tersedia lengkap. Dokumen tersebut antara lain Dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2018 – 2019 (SK Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana No. KEP 01/PP/DPMPPTSPTK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018), Dokumen SK Pengangkatan Karyawan, SK Promosi Karyawan, SK Mutasi Karyawan, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT), SPK Harian Lepas, Laporan Tenaga Kerja (Bulanan), Sertifikat Kepesertaan Jamsostek, Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan periode tahun 2018 dan Dokumen Biodata Karyawan PT APN.</p>
<b>1.4. SEDANG (2)</b>	1.4.1.	<b>Baik (3)</b>	<p>Tersedia struktur organisasi dan <i>Job Description</i> PT APN yang telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT APN No. 01/SK/DIR/APN/III/2019 tanggal 20 Maret 2019. Struktur organisasi PT APN tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL.</p>
	1.4.2.	<b>Sedang (2)</b>	<p>Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT APN baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya) maupun perangkat lunak berupa program/software. Namun demikian, perangkat sistem informasi tersebut belum didukung oleh tenaga pelaksana yang cukup.</p>
	1.4.3.	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT APN telah memiliki organisasi SPI/Internal Auditor yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT APN No. 04/SK.DIR-ASCO/IV/2018 tanggal 1 April 2018. Pada tahun 2019, Direksi PT APN menetapkan Tim SPI/Internal Auditor yang baru berdasarkan SK Direksi PT APN No. 03/SK.DIR-ASCO/V/2019 tanggal 5 Mei 2019. Organisasi SPI/Internal Auditor PT APN tersebut belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan.</p>
	1.4.4.	<b>Sedang (2)</b>	<p>PT APN telah melakukan tindakan pencegahan manajemen melalui penyusunan SOP pelaksanaan seluruh tahapan sistem silviculture, Kontrak Kerja, Peraturan Perusahaan, Audit internal serta Monitoring dan Evaluasi). Terhadap temuan hasil Audit internal serta monitoring dan evaluasi baik melalui pengawasan secara langsung maupun melalui Auditor Internal, PT APN telah melakukan tindak koreksi/perbaikan pada sebagian hasil temuannya dan sebagian lainnya masih belum dilakukan.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1.5. SEDANG (2)</b>	1.5.1.	<b>Baik (3)</b>	Kegiatan operasional dan penebangan (RKTUPHHK-HA) PT APN periode 1 (satu) tahun terakhir (2018) yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Secara formal, kegiatan RKTUPHHK-HA PT APN 2018 PT APN telah mendapatkan persetujuan dari pihak pejabat yang berwenang (pemerintah) melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No. KEP.522.2/573/DISHUT-PB/SK.RKT-18/12/2017 tanggal 28 Desember 2017. Disamping itu, RKTUPHHK-HA PT APN tahun 2018 juga telah mendapatkan dukungan dan persetujuan dari masyarakat setempat yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen-dokumen yang memuat Pernyataan, Perjanjian, Dukungan, Persetujuan dan Kesepakatan yang ditandatangani oleh masyarakat adat setempat.
	1.5.2.	<b>Sedang (3)</b>	Proses pelaksanaan penataan batas terhadap batas areal kerja PT APN yang telah dilakukan melibatkan dan disetujui oleh sebagian para pihak yaitu pemerintah, Manajemen PT APN, dan pemegang izin yang berbatasan langsung melalui penandatanganan bersama Berita Acara pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja PT APN. Penandatanganan Berita Acara tersebut belum menyertakan pihak masyarakat setempat, sehingga persetujuan dalam proses tata batas hanya dari sebagian para pihak
	1.5.3.	<b>Sedang (2)</b>	Rencana kegiatan CSR/CD/Kelola Sosial PT APN periode tahun 2018 telah mendapatkan persetujuan dari sebagian pihak (pemerintah dan Manajemen PT APN) melalui persetujuan dokumen RKTUPHHK-HA PT APN Tahun 2018 (SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No. KEP.522.2/573/DISHUT-PB/SK.RKT-18/12/2017 tanggal 28 Desember 2017). Belum ditemukan bukti adanya dokumen persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola Sosial dari masyarakat setempat.
	1.5.4.	<b>Sedang (2)</b>	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT APN dari sebagian para pihak, yaitu Pihak Pemerintah, Pihak Manajemen PT APN dan sebagian masyarakat setempat. Persetujuan dari pemerintah dan manajemen PT APN dibuktikan melalui persetujuan terhadap dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT APN periode tahun 2012 – 2020 (SK Menteri Kehutanan No. SK.078/BUHA-2/2015 tanggal 05 Maret 2015 dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4011/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2019 tanggal 23 April 2019). Sedangkan persetujuan dari sebagian masyarakat setempat dibuktikan melalui adanya penandatanganan bersama (PT APN dan masyarakat Marga Komboy, Karafey, Bimaroy dan Binikuai) pada Peta Kawasan Lindung pada Areal Kerja PT APN dan dokumen Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Atas Sosialisasi Keberadaan Kawasan Lindung PT APN. Belum ditemukan bukti adanya persetujuan proses penetapan kawasan lindung dari marga lainnya yaitu Marga Kombey, Marga Kambuata, Marga Nekwai, Marga Raifora, Marga Awujami.

## B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>2.1 SEDANG (2)</b>	2.1.1.	<b>Baik (3)</b>	PT APN telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT APN Provinsi Papua Barat, beserta lampiran petanya Skala 1 : 100.000. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.07/BUHA-2/2015 tanggal 05 Maret 2015. Selain itu pada tahun 2019 juga terdapat Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan telah

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan melalui surat No. SK. 4011/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT APN Provinsi Papua Barat, beserta lampiran petanya Skala 1 : 100.000. Dokumen revisi RKUPHHK-HA PT APN tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB serta tidak pernah dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT APN telah melakukan penataan areal kerjanya dalam Blok dan Petak tebangan dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan. Pada periode penilikan I terdapat perbedaan luas blok tebangan dalam dokumen RKT dengan dokumen RKU, dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA rencana Penataan Areal Kerja pada tahun 2018 dan 2019 adalah seluas 8.791 Ha, sedangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA pada periode yang sama adalah seluas 7.216 Ha atau terdapat perbedaan seluas 1.1575 Ha (17,92%).
	2.1.3.	<b>Sedang (2)</b>	Hasil pengamatan terhadap batas blok dan petak CO 2018 yang telah disahkan dan dibuat tanda batasnya di lapangan menunjukkan bahwa terdapat identitas petak, penandaan batas berupa pemoletan pada pohon tingkat tiang dan pancang dengan cat warna merah namun demikian penandaan berupa 1 (satu) strip pada pancang atau tiang kurang efektif karena pada beberapa tempat tiang atau pancang tersebut tergusur oleh traktor sehingga batas Petak menjadi tidak jelas. Jumlah poletan yang “minim” (karena 1 (satu) strip juga kurang efektif memberikan tanda karena pada sudut tertentu yang terkena sinar matahari tanda tersebut terlihat pudar. Terdapat rintisan batas tersebut tidak terlihat jelas.
<b>2.2 SEDANG (2)</b>	2.2.1.	<b>Sedang (2)</b>	PT APN memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB yang dilakukan pada tahun 2012 meliputi seluruh areal kerja (tipe ekosistem). Juga memiliki data potensi hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Timber Cruising pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 dengan intensitas sampling 100%. Dokumen hasil ITSP/Cruising tersebut telah dilengkapi dengan peta sebaran pohon skala 1 : 2.000 namun tidak ditemukan Jalur Survey.
	2.2.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT APN telah melakukan pengukuran dan analisis terhadap pertumbuhan diameter PUP di areal bekas tebangan yang merupakan ekosistem hutan lahan kering sedangkan pada hutan rawa dan mangrove belum ada penebangan, hasil rata-rata pertumbuhan riap diameter berkisar antara 0,37 – 0,60 cm/tahun. Riap pertumbuhan terkecil pada PUP V (0,37) dan terbesar pada PUP II (0,60). Pertumbuhan tinggi tegakan belum diukur sehingga data riap volume belum tersedia.
	2.2.3.	<b>Sedang (2)</b>	Pada tahun 2019 PT APN telah melakukan pengukuran dan analisis data riap tegakan namun baru pada diameter sedangkan riap volume tegakan belum dilakukan. Perhitungan JTT didasarkan pada hasil ITSP.
<b>2.3 BAIK (3)</b>	2.3.1.	<b>Sedang (2)</b>	Tersedia SOP kegiatan sistem silvikultur TPTI PT APN secara lengkap namun sebagian isi SOP belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada sebagian SOP terdapat ketidaksesuaian antara penanggung jawab kegiatan dalam SOP dengan Struktur Organisasi yang ada.
	2.3.2.	<b>Sedang (2)</b>	Terdapat implementasi SOP pada sebagian tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan alam PT APN. Beberapa SOP yang belum diimplementasikan adalah SOP Monitoring dan Evaluasi Pembukaan Wilayah Hutan, SOP Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dan Rehabilitasi dan SOP Pembebasan Pohon Binaan. Selain itu beberapa tahapan, belum memiliki arsip pelaporan atau dokumentasi tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam SOP tahapan sistem silvikultur yang dimiliki.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.3.3.	<b>Baik (3)</b>	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan pada areal kerja PT APN sebanyak 31,8 batang/Ha (berdasarkan hasil IHMB). Berdasarkan hasil observasi lapangan potensi pohon yang tersedia pada areal bekas penebangan adalah 56 batang/Ha. Potensi tegakan sebelum masak tebang pada areal bekas tebangan PT APN adalah >25 batang/Ha. Potensi tegakan sebelum masak tebang ini tersebar di areal kerja PT APN, yang akan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
	2.3.4.	<b>Baik (3)</b>	Potensi permudaan di areal bekas tebangan seluruh areal PT APN berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 114,15 batang/Ha dengan potensi sebanyak 0,76 m <sup>3</sup> /ha. Sedangkan berdasarkan Laporan Kegiatan Pemantauan Kondisi Biotik di Blok RKT 2017 tanggal 18 April 2017 diperoleh jumlah tiang perhektar sebesar 600 batang/hektar. Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui potensi permudaan tingkat Pancang 1.264 batang/Ha, tingkat Tiang 256 batang/Ha.
<b>2.4 SEDANG (2)</b>	2.4.1.	<b>Sedang (2)</b>	PT APN telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (RIL) dengan Nomor APN-PROD-SOP-03 tanggal 02-04-2018. SOP belum sesuai dengan karakteristik setempat, belum membedakan atau mengakomodir karakter type hutan lahan kering, hutan rawa dan hutan mangrove sebagaimana disebutkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA.
	2.4.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT APN telah mengimplementasikan Tahapan proses pemanenan/penebangan dan sebagian tahapan perencanaan pemanenan dan tahapan pasca pemanenan serta tahapan pemeliharaan, kesehatan camp dan K3. Tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal diantaranya adalah pada tahapan perencanaan berupa pelabelan pada seluruh pohon inti, batas blok dan petak sebagian kurang jelas di lapangan. Pada tahapan pemeliharaan, kesehatan camp dan K3 berupa pemakaian APD mekanik di lapangan. Sedangkan pada tahapan pasca pemanenan, belum terlihat pembuatan guludan dan sudetan pada sebagian besar jalan sarad serta penutupan <i>quarry</i> .
	2.4.3.	<b>Sedang (2)</b>	Kerusakan tegakan akibat operasi penebangan tingkat Pancang 13,92 %, tingkat Tiang 18,75 % dan tingkat Pohon 21,43 %. Rata-rata kerusakan tegakan 18,03 %.
	2.4.4.	<b>Baik (3)</b>	Besarnya faktor eksplotasi (Fe) kegiatan pemanenan PT APN adalah sebesar 0,97.
<b>2.5 SEDANG (2)</b>	2.5.1.	<b>Sedang (2)</b>	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA A.n. PT APN untuk periode tahun 2018 dan 2019 serta peta lampirannya yang dibuat dengan skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu kepada dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021. Tingkat kesesuaian dokumen RKT sebesar 82,08 % dibanding dengan dokumen RKT.
	2.5.2.	<b>Baik (3)</b>	PT APN telah memiliki peta kerja yang terdiri dari Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2012 – 2021, Peta RKT tahun 2018 dan 2019 dan Peta Kerja/Operasional untuk masing-masing kegiatan (Peta Kegiatan Produksi Blok RKT tahun berjalan (2019 dan CO 2018) skala 1 : 100.000, Peta Kerja Skala 1 : 150.000 yang memuat informasi realisasi ITSP dan realisasi produksi, Peta Kegiatan Penanaman Kanan kiri jalan dan Bekas TPn Skala 1 : 100.000 dan Peta Realisasi Kegiatan ITSP RKT 2018 dan 2019 Skala 1 : 150.000). Peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, peta kerja/operasional di lapangan tersebut menggambarkan batas-batas lokasi kawasan lindung.
	2.5.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT APN telah melakukan penandaan batas di lapangan untuk sebagian areal produksi berupa rintisan batas, pemoletan pada pohon/tiang dan pemasangan papan identitas. Selain itu penandaan batas juga dilakukan di kawasan lindung. Penataan kawasan lindung yang dilakukan PT APN mencapai 91,23% dari yang seharusnya.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.5.4.	<b>Sedang (2)</b>	Pada tahun 2018 telah memproduksi kayu yang berasal dari luasan areal dan petak yang telah disahkan dengan jenis produksi kayu Merbau sesuai dengan yang direncanakan. PT APN telah merealisasikan kegiatan pemanenan/penebangan pada areal seluas 43,85 % atau realisasi volume sebesar 53,72 %.
<b>2.6 SEDANG (2)</b>	2.6.1.	<b>Sedang (2)</b>	Tingkat likuiditas keuangan PT APN untuk tahun 2017 yaitu sebesar 35,30 %, solvabilitas 100 % dan rentabilitas sebesar 1,03. Opini Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT APN untuk tahun 2017 adalah wajar dalam semua hal yang material.
	2.6.2.	<b>Sedang (2)</b>	Realisasi biaya untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT APN selama periode tahun 2017 adalah sebesar 74,45 % dari total alokasi dana yang direncanakan.
	2.6.3.	<b>Sedang (2)</b>	Tingkat proporsional bervariasi dari seluruh pembiayaan kegiatan. Kegiatan dengan tingkat proporsional terbaik (mendekati 100%) terlihat pada alokasi dana untuk kegiatan Perencanaan yaitu memiliki perbedaan rencana dan realisasi sebesar 20,28 %. Sedangkan perbedaan tingkat realisasi dana terbesar terlihat pada kegiatan Perlindungan Hutan dengan perbedaan sebesar 30,21 %.
	2.6.4.	<b>Sedang (2)</b>	PT APN telah mengeluarkan biaya operasional kegiatan pengelolaan hutan dimana biaya kegiatan operasional tahun 2017 sebesar 74,45 %, terkait biaya kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5.	<b>Sedang (2)</b>	Rata-rata realisasi biaya yang ditanamkan kembali ke hutan dalam bentuk kegiatan Pembinaan Hutan serta Perlindungan Hutan adalah sebesar 73,94 %.
	2.6.6.	<b>Buruk (1)</b>	Realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas) pada kegiatan penanaman bekas Tpn Eks RKT 2017 dan penanaman kanan kiri jalan angkutan km 54 adalah sebesar 58,48 %.

### C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>3.1. BAIK (3)</b>	3.1.1.	<b>Baik (3)</b>	Terdapat Dokumen RKUPHHK baru berupa Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 PT APN yang disahkan bulan April 2019. Kawasan lindung hasil tata ruang baru dialokasikan seluas 37.502 ha terdiri dari : 1). Buffer zone HL : 14.921 ha; 2). Kelerengan > 40 % : 16.556 ha; 3). Konservasi In Situ : 189 ha; 4). Sempadan sungai : 551 ha; 5). Sempadan pantai : 597 ha; 6). KPPN (darat, mangrove dan rawa) : 4320 ha dan; 7). KPPS : 368 ha. Kawasan lindung dimaksud telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direksi PT APN Nomor : 01/SK.DIR-APN/V/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT APN Nomor : 01/SK.DIR-ASCO/IV/2019 Tentang Penunjukan Kawasan Lindung. Luas kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan jangka panjang tersebut. Terdapat kesesuaian kondisi biofisik kawasan lindung yang ditetapkan dengan kondisi tapak areal kerja seperti keberadaan sungai, pantai, kondisi kelerengan areal dan karakteristik biologi penyusun areal kerja PT APN.
	3.1.2.	<b>Baik (3)</b>	Realisasi penataan batas kawasan lindung selama periode 1 tahun mencakup kawasan lindung sempadan pantai, sempadan sungai Matoa, kelerengan > 40 % dan <i>buffer zone</i> HL disampaikan beberapa dokumen berita acara. Akumulasi realisasi penataan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2019 mencapai 396.718 m. Prestasi penataan batas kawasan lindung ini mencapai lebih dari 90 % dari kawasan lindung yang seharusnya ditata batas (rawan terganggu). Tanda kawasan lindung yang ditemukan di lapangan berupa papan nama dan tanda ritisan (tanda X) dengan cat warna merah atau biru yang disematkan pada batang pohon.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.1.3	<b>Baik (3)</b>	Hasil deliniasi Peta Revisi RKUPHHK Tahun 2019 dengan Peta Citra Satelit tahun 2017 diperoleh data audit kawasan lindung yang berhutan mencapai 33.975 ha atau setara dengan 90,60 % dari luas total kawasan lindung yang dialokasikan.
	3.1.4	<b>Sedang (2)</b>	Kawasan lindung telah mendapatkan pengakuan dari sebagian para pihak yaitu pemerintah dan manajemen PT APN. Bukti pengakuan dari pemerintah berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor :SK.4011/MenLHK-PHPL/UHP/HLP.1/4/2019 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA PT APN Periode Tahun 2012-2021. Bukti pengakuan dari manajemen PT APN ditunjukkan dengan adanya dokumen Surat Keputusan Direksi PT APN Nomor : 01/SK.DIR-APN/V/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT APN Nomor : 01/SK.DIR-ASCO/IV/2018 Tentang Penunjukan Kawasan Lindung. Sedangkan pengakuan dari pihak masyarakat hanya diperoleh dari Marga Binikway-Avona berupa Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Atas Sosialisasi Keberadaan Kawasan Lindung PT APN, 7 September 2018 dengan klausul "Pihak Masyarakat akan mendukung dan akan turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang telah diprogramkan PT APN". Marga lainnya seperti Kombai, Kombuata, Nikway, Komboi, Aujani, Reifora dan Maramio, Karafay, Bimaroi belum mendapat sosialisasi. Dengan demikian para pihak yang mengakui kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin baru mencapai $(2 : 3) \times 100 \% = 67 \%$ .
	3.1.5	<b>Sedang (2)</b>	Dokumen laporan pengelolaan kawasan lindung yang terbit selama periode 1 tahun terakhir berupa berita acara penataan kawasan lindung, laporan Kegiatan Pemantauan Kondisi Biotik Pada KPPN 2018, Laporan Kegiatan Sosialisasi Keberadaan Kawasan Lindung Kepada Masyarakat 2018 dan Laporan Kegiatan Sosialisasi Keberadaan Kawasan Lindung Dan Penandaannya Di Lapangan Kepada Karyawan Dan Operator 2018. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang yang belum disusun adalah <b>Konservasi Insitu</b> dan <b>KPPS</b> termasuk pengelolaan KPPN sesuai dengan Pedoman Pembuatan KPPN, APhi 1992.
<b>3.2 SEDANG (2)</b>	3.2.1	<b>Sedang (2)</b>	Dokumen prosedur perlindungan hutan yang telah disusun PT APN berupa 1). SOP Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Nomor APN-BINHUT-SOP-05 tanggal 11-04-2019; 2). SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Nomor : APN-KESOS-SOP-11; 3). SOP Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan Nomor : APN-KESOS-SOP-10 dan ; 4). SOP Kegiatan Penyelesaian Konflik Nomor : APN-KESOS-SOP-7 Tanggal 02-04-2018. Prosedur kerja yang belum tersedia adalah SOP perburuan satwa liar. Dengan demikian, pemenuhan prosedur kerja perlindungan terhadap potensi gangguan yang ada baru mencapai 80 %.
	3.2.2	<b>Sedang (2)</b>	Sarana perlindungan hutan PT APN yang tersedia sesuai potensi gangguan berupa pos jaga, mobil patroli, senjata organik, pentungan, alat komunikasi, portal, papan FDI, baju DAMKAR, tabung pemadam, alat pemantau curah hujan, papan larangan merusak ekosistem kawasan lindung, papan larangan berburu termasuk beberapa sarana penanganan serangan hama dan penyakit tanaman di persemaian. Ketersediaan sarana tersebut baru mencapai 77 % dari ketentuan. Ketentuan sarana yang belum tersedia sesuai ketentuan seperti menara api, mobil tangki air, pos security.
	3.2.3	<b>Sedang (2)</b>	Secara struktural, peran perlindungan hutan PT APN ditangani oleh bagian KABAG KELOLA SOSIAL (vacant). Bagian ini membawahi KASIE HUMAS (Zainudin), KASIE Pengamanan Hutan (Masai), KARU Pengamanan Hutan (Vicant). PT APN juga melibatkan 5 orang anggota BRIMOB seperti ditunjukkan oleh Surat Perintah Komandan Satuan BRIMOB POLDA PAPUA BARAT Nomor : Sprin/47/IV/2019/SAT-BM 20 April 2019. PT APN memiliki 1 orang karyawan dengan kompetensi GANIS BINHUT atas nama Tatik Mutia Sari, A.Md. Selain itu, pemegang izin juga memiliki

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			karyawan dengan kompetensi sarjana kehutanan dan berpengalaman atas nama Ir. Susilo Sulistiono, (Camp Manager) dan Imam Sulistiyo (Manager Lingkungan, Sosial dan K3). Dengan demikian, pemenuhannya terhadap ketentuan baru mencapai 87,5 %.
	3.2.4	<b>Baik (3)</b>	<p>Sesuai data laporan, hasil observasi lapangan dan wawancara, tindak perlindungan hutan berdasar potensi gangguan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hama penyakit tanaman di persemaian : pemasangan paranet, pemisahan bibi sehat dan terserang penyakit</li> <li>- Perburuan satwa liar : sosialisasi, pemasangan papan larangan dan pemberdayaan tenaga POLRI</li> <li>- Perambahan hutan : pendataan dan sosialisasi</li> <li>- Gejolak sosial : pendataan, pemberdayaan tenaga POLRI, musyawarah dengan warga marga, pembayaran tuntutan dan kompensasi.</li> <li>- Kebakaran hutan : penyediaan sarana perlindungan.</li> </ul> <p>Implementasi perlindungan hutan yang telah dilakukan pemegang izin telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada.</p>
<b>3.3 SEDANG (2)</b>	3.3.1	<b>Sedang (2)</b>	<p>Tersedia dokumen-dokumen prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa : SOP Pembukaan Wilayah Hutan, SOP Analisa Dampak Kegiatan, SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Kelola Produksi Terhadap Air, SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Kelola Produksi Terhadap Tanah, SOP Pengadaan Bibit, SOP Penanaman, Pengayaan Dan Rehabilitasi dan SOP Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya.</p> <p>Namun SOP Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya belum mencakup pengelolaan seluruh potensi limbah yang ada, seperti pengelolaan tumpahan minyak di area pembangkit listrik, pengisian BBM termasuk limbah medis.</p> <p>PT APN belum menyusun prosedur pemantauan LB3 terkait dengan proses penyerahan LB3 kepada perusahaan terakreditasi.</p> <p>Dengan demikian, prosedur pengelolaan dan pemantau dampak terhadap tanah dan air PT APN belum mencakup seluruh dampak yang diperkirakan (&gt; 50 %).</p>
	3.3.2	<b>Sedang (2)</b>	<p>Sarana pengelolaan dampak yang ditentukan pada dokumen RKL terdiri dari 1). Bangunan IPAL mini; 2). Tanaman rehabilitasi kanan kiri jalan; 3). Ranting yang disusun sedemikian rupa sebagai sarana kelola pada tebing dan; 4). Saluran drainase. Sedangkan dokumen RPL tidak merinci sarana pemantauan yang harus disediakan.</p> <p>Sarana pengelolaan dan pemantauan yang tersedia berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana kelola sipil teknis (teras sering/teras bangku, saluran drainase, cross drain, gorong-gorong dan jembatan, mating-mating, sudetan, dinding penahan longsor, Tempat Pembuangan Akhir (TPA)).</li> <li>2. Sarana kelola vegetatif berupa tanaman/bibit Cempedak dan Matoa yang diaplikasikan di bekas jalan sarad, bekas TPn. Namun sarana ini belum banyak diimplementasikan.</li> <li>3. Sarana pemantauan dampak terdiri dari : OMBROmeter, mistar ukur untuk mengukur tinggi muka air, secchi disk untuk memantau kekeruhan air, tabung air transparan, oven untuk mengeringkan bahan tererosi.</li> </ol> <p>Sarana yang belum tersedia sesuai dengan ketentuan adalah sarana kelengkapan kelola dampak limbah B3 di bengkel dan sekitarnya seperti lantai kedap air, saluran drainase cecceran oli bekas dan jebakan oli bekas (IPAL mini).</p> <p>Pemenuhan sarana kelola dan pemantauan dampak terhadap rencana mencapai 75 %.</p>
	3.3.3	<b>Sedang (2)</b>	SDM penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan Struktur Organisasi PT APN dan Job Description PT APN tahun 2019 sebanyak 5 orang yaitu : Zulkifli Don Soqe,

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			SP yang tempatkan sebagai KABAG PEMBINAAN HUTAN dan KELING; Tatik Mutia, A. Md selaku KASIE PERSEMAIAN dan PENANAMAN (GANIS BINHUT); Fajar Gunawan sebagai KARU PENANAMAN; Teguh Setiawan sebagai KARU LINGKUNGAN; Dewi Sri Ayu Penanggung Jawab Bagian Lingkungan Pemenuhan terhadap ketentuan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 63 % (5 : 8 x 100%).
	3.3.4	<b>Sedang (2)</b>	Dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT APN berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT APN Tahun 2008. Dari 13 jenis rencana pengelolaan yang ditentukan, terdapat 4 macam ketentuan pengelolaan yang belum terealisasi sebagaimana mestinya yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak membuang oli dan/atau minyak pelumas bekas langsung ke badan air, tetapi membuat IPAL mini.</li> <li>2. Sempadan sungai serta tepi jurang yang kerapatan vegetasinya jarang dan permudaan vegetasi kurang, direvegetasi dan diperkaya dengan tanaman hutan setempat, serta diberi pupuk alami.</li> <li>3. Pada 2 km kiri dan 2 km kanan jalan dilakukan pembebasan lahan untuk penanaman <i>green belt</i> dengan tanaman Ketapang (<i>Terminalia catapa</i>), Jambu monyet (<i>Anacardium occidentale</i>), Cemara (<i>Casuarina junghuhniana</i>), Matoa (<i>Pometia pinnata</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Melinjo (<i>Gnetum gnemon</i>), Rotan (<i>Calamus sp</i>), Sukun (<i>Arthocarpus sp</i>), Bambu (<i>Bamboosa sp</i>), Mengkudu (<i>Morinda citrifolia</i>) dan pinang.</li> <li>4. Menutup bahan galian dengan plastik atau bahan lain yang tidak tembus air.</li> </ol> <p>Dengan demikian, pemenuhan pengelolaan dampak terhadap rencana mencapai 75 %.</p>
	3.3.5	<b>Sedang (2)</b>	Dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air mengacu pada Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2008. Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air meliputi pemantauan gangguan sumber air minum masyarakat, pemantauan sedimentasi di saluran drainase, pemantauan tanaman rehabilitasi dan kesesuaian pengelolaan erosi. Implementasi pemantauan selama periode audit mencakup 3 dari yang direncanakan yaitu : 1). Pemantauan kualitas air permukaan; 2). Pemantauan pengelola erosi dan pemantauan perlakuan sedimen di saluran drainase lokal. Sedangkan rencana pemantauan yang belum terealisasi adalah pemantauan penanaman dan tanaman pencegah erosi. Dengan demikian, realisasi pemantauan mencapai 75 % dari yang direncanakan.
	3.3.6	<b>Sedang (2)</b>	Erosi Aktual selama periode 1 tahun terakhir (tahun 2018) mencapai 6,04 to/ha/thn. Berdasar Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi RTL RLKT DEPHUT Tahun 1987, tingkat erosi berada pada kelas Sangat Ringan (< 15 ton/ha/thn). Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan hasil hutan selama periode 1 tahun terakhir tidak berdampak besar terhadap erosi. Demikian juga dampaknya terhadap kualitas air permukaan (keasaman air/pH), oksigen terlarut/DO, konsentrasi sedimen, suhu air, warna dan bau). Namun kemungkinan terjadi dampak besar terhadap parameter air lainnya yaitu TDS, BOD dan COD tidak dilakukan pemantauannya oleh PT APN. Gejala dampak terhadap tanah dan air ditunjukkan di sekitar bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM yang terkontaminasi oleh tumpahan BBM dan/atau pelumas bekas.
<b>3.4 BAIK (3)</b>	3.4.1	<b>Baik (3)</b>	Terbit dokumen revisi SOP identifikasi flora dan fauna yaitu SOP Identifikasi Flora Fana Jarang, Langka Terancam Punah dan Endemik Nomor : APN-KELING-SOP-01 tanggal 11-04-2019 Rev : 2. Revisi juga dilakukan terhadap dokumen Instruksi Kerjanya. Revisi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dilakukan terhadap nomenklatur pejabat pelaksana dan substansi identifikasi perlindungan jenis mencakup Peraturan Menteri No P.106/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2018, CITES dan IUCN terkini. Dokumen prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.4.2	<b>Baik (3)</b>	Data potensi flora dan fauna yang telah diidentifikasi status perlindungan dan kerawanannya tahun 2016, kembali di re-identifikasi. Identifikasi dilakukan disesuaikan dengan App CITES valid from 4 october 2017 dan IUCN terkini serta disesuaikan status perindungannya dengan PERMENHUT No. P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018. Data hasil re-identifikasi disampaikan pada Laporan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Serta Status Perlindungan Berdasar Dokumen AMDAL, HCV Dan Pengamatan Lapangan Bagian Kelola Lingkungan Tahun 2019 yang mencakup seluruh potensi jenis yang ada.
<b>3.5 BAIK (3)</b>	3.5.1	<b>Baik (3)</b>	Prosedur kerja pengelolaan flora dilindungi PT APN direvisi disesuaikan dengan nomenklatur pejabat pengesah dan pelaksana serta substansi identifikasi jenis. Dokumen prosedur hasil revisi adalah :1). SOP Penetapan Kawasan Lindung Nomor : APN-KELING-SOP-03 tanggal 11-04-2019 Rev : 2; 2). SOP Pemantauan Kawasan Lindung Nomor : APN-KELING-SOP-04 tanggal 11-04-2019 Rev : 2; 3). SOP Pengelolaan Sempada Sungai Nomor : APN-KELING-SOP-05 tanggal 11-04-2019 Rev : 2; 4). SOP Pembuatan Dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nufah Nomor : APN KELING-SOP-06 tanggal 11-04-2019 Rev : 2; 5). SOP Identifikasi Flora Fana Jarang, Langka Terancam Punah dan Endemik Nomor : APN-KELING-SOP-01 tanggal 11-04-2019 Rev : 2; 6). SOP Pengelolaan Spesies Flora Fauna Jarang Langka Terancam Punah Dan Endemik Nomor : APN-KELING-SOP-02 tanggal 11-04-2019 Rev : 2. Dokumen-dokumen tersebut mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.5.2	<b>Sedang (2)</b>	Implementasi pengelolaan flora dilindungi dan atau/langka, jarang, terancam punah dan endemik untuk periode 1 tahun terakhir dengan penataan dan pemeliharaan kawasan lindung, pemantauan biotik (flora) di areal KPPN dan bekas tebangan, sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat. Pengelolaan yang belum terealisasi adalah pemantauan jenis di areal KPPS. Dengan demikian implementasi pengelolaan flora belum sepenuhnya mencakup jenis (> 50%).
	3.5.3	<b>Baik (3)</b>	Kondisi flora dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik di areal kerja PT APN relatif aman. Hal ini disebabkan gangguan perambahan hutan cenderung statis (data luas perambahan tidak berubah). Sedangkan gangguan lainnya seperti <i>illegal logging</i> dan kebakaran hutan tidak pernah terjadi di dalam areal kerja
<b>3.6 SEDANG (2)</b>	3.6.1	<b>Baik (3)</b>	Prosedur kerja pengelolaan fauna yang disusun tahun 2018 telah direvisi. Revisi disesuaikan dengan nomenklatur jabatan pengesah dokumen prosedur dan sebagian lainnya dilakukan disesuaikan dengan peraturan terbaru. Secara substansi, dokumen prosedur kerja hasil revisi yang disesuaikan dengan PERMENLHK No. P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018, CITES dan IUCN adalah : 1). SOP Identifikasi Flora Fana Jarang, Langka Terancam Punah dan Endemik Nomor : APN-KELING-SOP-01 tanggal 11-04-2019 Rev : 2 dan lknnya; 2). SOP Pengelolaan Spesies Flora Fauna Jarang Langka Terancam Punah Dan Endemik Nomor : APN-KELING-SOP-02 tanggal 11-04-2019 Rev : 2 dan lknnya. Dengan demikian, prosdur-prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.6.2	<b>Sedang</b>	Realisasi implementasi pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka,

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(2)	jarang, terancam punah dan endemik untuk periode 1 tahun terakhir dengan memasang papan larangan berburu, memberi tanda pada kawasan lindung, penandaan lokasi pemantauan (ploting) fauna di areal KPPN dan areal bekas tebangan di blok RKT 2017. Pengelolaan yang belum terealisasi adalah pemantauan keberadaan dan kondisi fauna (termasuk dilindungi dan rawan) di buffer zone HL dan KPSL. Dengan demikian pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang ada (> 50 %).
	3.6.3	Sedang (2)	Kondisi fauna dilindungi, langka dan/atau jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT APN relatif tidak aman. Hal ini disebabkan gangguan perburuan satwa liar baik dengan tujuan pemenuhan protein rumah tangga sampai dengan komersil yang dilakukan oleh warga kampung sekitar areal kerja mapun dari luar (Nabire).

#### D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>4.1 BAIK (3)</b>	4.1.1	Baik (3)	Dokumen <i>database</i> sosial terbaru yang dimiliki oleh PT APN meliputi : Laporan Identifikasi Awal Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2019, Peta Batas Hak Ulayat Marga Komboy dan Binukway dengan Marga Bimaroy dan Karafey, Peta Batas Hak Ulayat Marga Muri (Kombey, Nikway dengan Marga Reifora Awujani dan Bimaroy), Peta Batas Hak Ulayat Suku Miere di Dalam Areal PT APN, menjadi pelengkap dokumen terdahulu, yakni AMDAL, Laporan Nilai Konservasi Tinggi, Laporan penilaian Dampak Sosial, Laporan Pengelolaan HHBK, Laporan Penilaian SIA dan Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat Perihal perencanaan, PT APN telah menyusun beberapa dokumen rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin termasuk diantaranya rencana kegiatan kelola sosial. Perencanaan telah disusun secara berjenjang mulai dari rencana jangka panjang sepuluh tahunan yang terdapat pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2015 - 2021 (Revisi); RKT Tahun 2018 dan rencana khusus kelola sosial berupa Rencana Operasional (RO) PMDH tahun 2018, yang memuat rencana kegiatan dan anggaran pengelolaan sosial
	4.1.2	Baik (3)	PT APN memiliki mekanisme untuk menata batas-batas lahan masyarakat serta penanganan konflik berupa SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Penyelesaian Konflik dan <i>MoU</i> dengan Marga-marga pemilik hak ulayat. SOP tersebut sesuai dengan kondisi lapangan lingkup PT APN.
	4.1.3	Baik (3)	PT APN telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH. Mekanisme yang ada dalam bentuk SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat; SOP Mekanisme Distribusi Manfaat Kepada Masyarakat; SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Pelaksanaan FPIC atau Padiatapa Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Alam Lestari No: APN-KESOS-SOP-01. Kesepakatan dilakukan dengan (1) kelompok Marga Kombey, Kambuata dan Newai, (2) kelompok Marga Reifora, Maramoy dan Awuyani terkait fee kompensasi areal Blok RKT 2017/2018; dan kesepakatan dengan kelompok Marga Karafey, Komboy, Bimaroy, dan Binokuai terkait logpond dan koridor serta kesepakatan dengan kelompok Marga Kombey, Kambuata dan Nekwai terkait areal blok RKT 2018
	4.1.4	Sedang (2)	PT APN baru melakukan sebagian penataan batas partisipatif, yakni penataan batas hak ulayat kelompok Marga Kombey, Kambuata, Nekway dan kelompok Marga Reifora, Awujani dan Maramoi, sedangkan batas-batas partisipatif atau kawasan kehidupan masyarakat lainnya belum dilakukan di lapangan. Meskipun demikian beberapa bentuk kawasan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			masyarakat seperti permukiman dan lahan hak ulayat marga lainnya, telah dilakukan plotting di atas peta tematik.
	4.1.5	<b>Sedang (2)</b>	PT APN telah melakukan penandaan batas di lapangan terhadap sebagian dari kawasan kehidupan masyarakat dan mendapatkan pengakuan tertulis. Sebagian kawasan kehidupan masyarakat yang lain seperti lokasi hak ulayat marga, permukiman, kebun, ladang, lokasi HCV 5 dan lokasi HCV 6 belum dilakukan penataan batas-batasnya.
<b>4.2 BAIK (3)</b>	4.2.1	<b>Baik (3)</b>	Terkait dengan kegiatan kelola sosial pada tahun 2018, PT APN telah memiliki dokumen yang lengkap dan jelas. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari dokumen legalitas dari pemerintah, dokumen visi misi dan kebijakan lingkungan dan K3; dokumen yang berisi database sosial masyarakat adat/masyarakat setempat, dokumen-dokumen prosedur, dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan. Dengan landasan ketersediaan dokumen-dokumen tersebut di atas, PT APN merealisasikan program-program kelola sosial sebagai perwujudan tanggungjawab sosial kepada masyarakat
	4.2.2	<b>Baik (3)</b>	PT APN telah memiliki SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); SOP Perencanaan Tenaga Kerja, SOP Rekrutmen Tenaga Kerja, SOP Distribusi Manfaat Kepada Masyarakat, SOP K3, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Peningkatan Peran dan Aktivitas ekonomi masyarakat serta prosedur terbaru, yakni SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. SOP tersebut di atas telah mengakomodir seluruh kegiatan pemenuhan kewajiban sosial PT APN kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.
	4.2.3	<b>Sedang (2)</b>	Pada periode tahun 2018- 2019 PT APN melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya rencana kelola sosial. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara formal dan informal. Sosialisasi secara formal dilakukan dengan materi rencana kerja RKT 2018 dan RKT 2019. Sosialisasi secara informal dilakukan bersamaan dengan kegiatan Sinara atau buka pintu Blok RKT 2019 di hadapan ketua-ketua marga Reyfora, Awujany, Maramoy, Karepey, Komboy, Bimaroy, Binekuay, kumbuata, Kombey dan Nekwan pada saat diadakan pertemuan membahas kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat. Dokumentasi kegiatan sosialisasi tidak lengkap, karena hanya berupa daftar hadir dan foto-foto kegiatan.
	4.2.4	<b>Baik (3)</b>	Pada Tahun 2018 PT APN telah merealisasikan seluruh rencana kegiatan terkait kewajiban sosial terhadap masyarakat. Kegiatan kelola sosial berupa pemanfaatan tenaga kerja lokal, pembayaran fee hak ulayat, penyelesaian konflik,, kegiatan pertanian, pemanfaatan HHBK, pelayanan kesehatan di klinik camp, penyuluhan lingkungan, rumah pintar dan bantuan dana pendidikan, pembayaraan fe logpond/koridor, pembayaran sewa basecamp, bantuan keagamaan dan perbaikan infrastruktur di permukiman warga.
	4.2.5	<b>Sedang (2)</b>	Pada tahun 2018 PT APN membuat laporan mengenai realisasi kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial sebagai pemegang izin pengelolaan SDH. Laporan tersebut terdapat dalam beberapa dokumen seperti Daftar Karyawan Per April 2019 , Laporan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2018, Laporan Pembayaran Fee Produksi Tahun 2018/2019, Berita-berita Acara penyerahan bantuan kegiatan kelola sosial tahun 2018, Bukti pembayaran ganti rugi sebatang pohon jambu yang tergusur oleh alat berat perusahaan, Laporan Kegiatan Sinara RKT 2018 dan RKT 2019, Registrasi Isu Sosial di Areal Konsesi PTAPN tahun 2018, Laporan Penataan Batas Partisipatif tahun 2018. Laporan yang tersedia belum lengkap karena beberapa dokumen seperti Laporan Realisasi Kelola Sosial dan Laporan Kegiatan Sinara 2018/2019 tidak memuat data dan informasi secara detil. Kedua laporan di atas tidak dilengkapi dengan jumlah dan komponen masyarakat yang menerima manfaat kegiatan kelola sosial dan marga-marga yang mengikuti kegiatan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			sinara, selain itu di dalam dokumen laporan tidak terdapat kesimpulan dan/atau evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan.
<b>4.3 SEDANG (2)</b>	4.3.1	<b>Sedang (2)</b>	Kelompok-kelompok masyarakat adat/masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT APN termuat dalam beberapa dokumen, namun data dan informasi tersebut masih belum lengkap dan belum jelas.
	4.3.2	<b>Baik (3)</b>	PT APN memiliki mekanisme peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat adat/masyarakat setempat. Mekanisme peningkatan peran serta berupa SOP Perencanaan Tenaga Kerja dan SOP Perekrutan Tenaga Kerja. Adapun standar prosedur peningkatan aktivitas ekonomi terdapat pada SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); SOP Mekanisme Distribusi Manfaat Kepada Masyarakat dan SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat. Seluruh prosedur tersebut di atas dilakukan revisi berupa perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi perusahaan yang tidak merubah isi dan tahapan-tahapan prosedur
	4.3.3	<b>Sedang (2)</b>	Tersedia dokumen RKUPHHK PT APN dan RKTUPHHK HA PT APN 2018 yang memuat rencana kerja pengelolaan aspek sosial. Dalam dokumen RKU 2018 PT APN disebutkan rencana kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa: 1) peningkatan ekonomi; 2) agribisnis (penyuluhan Pertanian) Dalam dokumen RKT 2018 PT APN, rencana kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terdiri dari : 1). Penyuluhan petani (agribisnis); 2)Peningkatan ekonomi (Pemanfaatan tenaga kerja dan pelatihan SDM); 3). Kompensasi hak ulayat; 4). Sewa lahan untuk logpond,koridor dan basecamp. PT APN tidak memiliki perencanaan yang jelas dan lengkap untuk rencana operasional kegiatan berupa pelatihan penyuluhan (agribisnis), pelatihan dan pembinaan SDM (peningkatan ekonomi).
	4.3.4	<b>Sedang (2)</b>	Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar berupa kerjasama suplai barang kebutuhan dan sembako, kerjasama suplai sayur dan ikan, kerjasama pengadaan jasa transportasi dan bantuan bibit tanaman. Kegiatan tersebut tidak termuat dalam rencana kelola sosial PT APN. Program peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat hanya sebagian yang diimplementasikan (45,86 %).
	4.3.5	<b>Sedang (2)</b>	PT APN telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak. Dokumen distribusi manfaat kepada karyawan dan distribusi manfaat kepada masyarakat tersedia lengkap. PT APN telah memenuhi kewajiban pembayaran PSDH DR kepada negara. Namun dokumentasi pemenuhan kewajiban lain terhadap negara tidak lengkap.
<b>4.4 BAIK (3)</b>	4.4.1	<b>Baik (3)</b>	PT APN memiliki seperangkat mekanisme penanganan konflik, yakni SOP Penyelesaian Konflik serta kesepakatan dengan para pemilik hak ulayat melalui MOU yang ditandatangani bersama. SOP Penyelesaian Konflik menjadi acuan yang sesuai dengan kondisi lingkup perusahaan. MOU yang dibuat bersifat mengikat kedua belah pihak. Sampai akhir tahun 2018, PT APN telah melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan.
	4.4.2	<b>Baik (3)</b>	PT APN memiliki Peta Sebaran Konflik Di Areal IUPHH-HA PT APN yang menunjukkan lokasi-lokasi potensi konflik yang teridentifikasi di dalam areal konsesi. Peta sebaran konflik tersebut dilengkapi deskripsi lengkap mengenai potensi konflik.
	4.4.3	<b>Sedang (2)</b>	PT APN memiliki tim penanganan konflik yang dibentuk pada tahun 2019 berdasarkan SK Manajer Camp. Organisasi penanganan konflik PT APN

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			memiliki organisasi yang memadai dan mempunyai anggaran biaya untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan konflik. Akan tetapi karena personel Kepala Bagian Kelola Sosial yang berfungsi sebagai Ketua Tim Penanganan Konflik belum ada, maka status SDM organisasi tim penanganan konflik tersebut belum lengkap dan tidak memadai.
	4.4.4	<b>Baik (3)</b>	PT APN memiliki catatan atau dokumentasi penyelesaian konflik yang pernah terjadi selama kurun waktu tahun 2018. Rangkuman penyelesaian konflik disusun dalam bentuk laporan yang diberi judul Register Isu Konflik Tahun 2018. Pada dokumen tersebut terdapat sebanyak limabelas (15) konflik yang terjadi dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan resolusi konflik yang relevan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
<b>4.5 BAIK (3)</b>	4.5.1	<b>Baik (3)</b>	PT APN telah mengimplementasikan hubungan industrial dalam lingkup perusahaan. Implementasi hubungan industrial antara lain adalah, penerbitan Peraturan Perusahaan, penerbitan surat edaran tentang kebebasan berserikat bagi karyawan, pembentukan lembaga bipartite, pembuatan surat perjanjian kerja dengan seluruh karyawan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan seperti wajib lapor tentang situasi tenaga kerja di perusahaan.
	4.5.2	<b>Sedang (2)</b>	Rencana peningkatan kompetensi karyawan pada tahun 2018 tidak dapat direalisasikan seluruhnya. Sebagian rencana tidak terlaksana sehingga diajukan kembali sebagai rencana pada RKT tahun berikutnya. Sebagian diklat diselenggarakan secara in-house training, sebagian lagi dengan mengikutsertakan karyawan pada diklat yang diselenggarakan oleh instansi di luar perusahaan. Pada tahun 2018, realisasi diklat sebesar 68,57 %.
	4.5.3	<b>Baik (3)</b>	Standar jenjang karir yang berlaku di lingkup PT APN terdapat di dalam dokumen-dokumen Peraturan Perusahaan, SOP Perencanaan Tenaga Kerja dan SOP Penilaian Karyawan, Konseling dan Jenjang Karir. Pada tahun 2018 standar jenjang karir telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan. Pelaksanaannya sesuai dengan standar prosedur yang digunakan. Penggunaan Form Promosi dan Form Lembar Penilaian Karyawan (LPK) menjadi salah satu dasar penilaian utama atas promosi terhadap personel karyawan.
	4.5.4	<b>Sedang (2)</b>	Peningkatan kesejahteraan karyawan yang merupakan kewajiban dari perusahaan tercantum pada Dokumen Peraturan Perusahaan. Peningkatan kesejahteraan karyawan belum seluruhnya terimplementasi. Meskipun perusahaan telah membangun fasilitas baru di basecamp Avona Km 53 seperti gereja protestan, lapangan olah raga sepak takraw dan penyediaan televisi sebagai sarana hiburan bagi karyawan, namun masih terdapat fasilitas mess karyawan yang belum lengkap.

#### E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	PT APN telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.82/MENHUT-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang dilengkapi Peta Areal Kerja skala 1: 250.000 yang juga telah disahkan pada tanggal 5 Maret 2009.
	1.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	PT APN telah membayar seluruh kewajiban atas tagihan SPP IUUPHHK.
	1.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan dalam areal kerja PT APN berupa adanya Pembangunan Jalan pemerintah (Yanmor – Avona) yang terletak di Km 4 dengan panjang 6,8 Km dan Pabrik PT Avona

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Mina Lestari.
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT APN periode 2012 s.d 2021 yang disahkan Menteri Kehutanan melalui SK No : SK.07/BUHA-2/2015 tanggal 5 Maret 2015 dan dilengkapi Peta Revisi Rencana Kerja skala 1:100.000.</li> <li>- Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s.d 2021 PT APN yang telah disahkan Menteri LHK melalui SK No : SK.4011/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2019 tanggal 23 April 2019 dan dilampiri Peta Revisi Rencana Kerja skala 1:100.000.</li> <li>- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan <i>Carry over</i> Blok RKT Tahun 2017 PT APN yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat melalui SK No : KEP.522.2/573/DISHUT-PB/SK.RKT-18/12/2017 tanggal 28 Desember 2017. Disamping itu tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan <i>Carry over</i> Blok RKT Tahun 2018 PT APN yang telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat melalui SK No : KEP-522.2/151/DISHUT-PB/SK.RKT-19/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.</li> </ul>
	2.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Peta RKTUPHHK-HA PT APN periode tahun 2018 dan 2019 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang dibuat sesuai dengan peta tata ruang yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA PT APN periode tahun 2012 - 2021. Lokasi kawasan lindung tersebut, di lapangan ditandai dengan papan nama yang jelas serta terdapat jalur rintisan batas kawasan tersebut.
	2.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	<p>Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan <i>Carry over</i> RKTUPHHK-HA Tahun 2017 serta Peta URKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan <i>Carry over</i> RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT APN telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang didalamnya terdapat penandaan batas blok tebangan dan petak tebangan yang jelas. Batas blok/petak tebangan tersebut telah dicap (stempel).</p> <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan yang ditandai dengan papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak berupa papan nama petak dan jalur rintisan batas.</p>
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT APN periode 2012 s.d 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK Nomor : SK.07/BUHA-2/2015 tanggal 5 Maret 2015 yang dilengkapi dengan Peta Revisi Rencana Kerja (Penutupan Lahan), Peta Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm up dan Peta Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm up dengan skala 1:100.000.</li> <li>- Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s.d 2021 PT APN, yang telah disahkan Menteri LHK melalui SK Nomor : SK.4011/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2019 tanggal 23 April 2019 dan dilengkapi dengan Peta Revisi RKUPHHK-HA dengan skala 1:100.000.</li> </ul>
	2.2.1.b.	<b>Tidak diterapkan (Not Applicable)</b>	PT APN merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam.
P3/ K3.1/ I.3.1.1		<b>Memenuhi</b>	- Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019, PT APN telah membuat LHP sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Dokumen LHP tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang A.n. Junaidi Rauf (GANIS PHPL PKB-R dengan No. reg. 00313-18/PKB-R/XXXIII/2016) yang ditetapkan berdasarkan SK. Direktur

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Utama Nomor : TK.05/DIR-ASCO/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 dan SK. Direksi PT APN Nomor : 02/APN/SK/DIR/II/2019 tanggal 16 Februari 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kesesuaian data dalam dokumen LHP dengan hasil uji petik di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Hasil uji petik menunjukkan bahwa nomor batang kayu di LHP dapat ditemukan di lapangan (tunggak).</li> </ul>
P3/ K3.1/ I.3.1.2		<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh kayu hasil produksi PT APN yang diangkut/dijual pada Periode Mei 2018 - April 2019 dilengkapi dokumen SKSHHK-KB sesuai ketentuan sebanyak 5 (lima) dokumen.</li> <li>- Terdapat kesesuaian data (jumlah batang dan volume) yang tercantum dalam dokumen SKSHHK dengan dokumen LMKB pada periode yang sama.</li> </ul>
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3.a.	<b>Memenuhi</b>	PT APN menerapkan penandaan berupa label ID barcode (melalui SIPUHH Online) dan penandaan secara manual menggunakan cat warna putih yang berisi informasi Nomor Petak terbang, Diameter, Panjang Kayu dan Nomor Batang dan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan menunjukkan bahwa pada fisik kayu menunjukkan kesesuaian data dengan dokumen Buku Ukur, LHP dan SKSHHK.
	3.1.3.b.	<b>Memenuhi</b>	PT APN telah menerapkan sistem identitas/penandaan kayu bulat hasil produksi secara konsisten di lapangan. Identitas/Penandaan kayu bulat tersebut dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu identitas/penandaan kayu bulat dalam label Id Barcode yang dibuat secara elektronik melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan yang berlaku dan Identitas/Penandaan kayu bulat secara manual menggunakan cat warna putih. Identitas/Penandaan kayu bulat secara manual merupakan identitas/penandaan internal pemegang izin dan merupakan identitas hasil produksi.
P3/ K3.1/ I.3.1.4		<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen SKSHHK-KB PT APN yang diterbitkan pada periode Mei 2018 s.d April 2019 dengan lengkap yang dilampiri dengan Daftar kayu (DK). Jumlah dokumen SKSHHK-KB pada periode tersebut tercatat sebanyak 5 (lima) dokumen. Dokumen SKSHHK-KB tersebut diterbitkan petugas yang berwenang yaitu A.n. Junaidi Rauf (GANIS PHPL No. reg. 00313-18/PKB-R/XXXIII/2016 dan ditetapkan sebagai penerbit SKSHHK-KB berdasarkan SK. Direktur Utama Nomor : TK.05/DIR-ASCO/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 dan SK. Direksi PT APN No : 03/APN/SK/DIR/II/2019 tanggal 16 Februari 2019).
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019 PT APN telah mendapat 12 (dua belas) dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH dan DR. Kelompok jenis, volume dan tarif dalam dokumen tagihan tersebut telah sesuai dengan dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dibuat dan disahkan petugas yang berwenang pada periode yang sama.
	3.2.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Kewajiban pembayaran PSDH dan DR PT APN periode Mei 2018 s.d April 2019 telah dibayarkan lunas sesuai dengan nilai tagihan dalam Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH & DR (SPP).
	3.2.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat kesesuaian nilai tagihan dengan nilai pembayaran (sesuai persyaratan ukuran dan tarif) dengan ketentuan dalam PP No. P.12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permen LHK No : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017.
P3/ K3.3 I.3.3.1		<b>Memenuhi</b>	PT APN memiliki dokumen PKAPT dengan nomor :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			09.03.1.03645 yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI melalui Surat Keputusan Nomor : 95/UPP/PKAPT/09/2014 tanggal 1 September 2014, dengan masa berlaku s.d. tanggal 30 Agustus 2019
P3/ K3.3/ I.3.3.2		<b>Memenuhi</b>	Setiap kapal pengangkut kayu hasil produksi PT APN pada Periode Mei 2018 s.d April 2019 dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Unit Penyelenggara pelabuhan kelas III Kabupaten Kaimana, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Setiap dokumen Surat Persetujuan Berlayar tersebut dilengkapi dengan <i>Manifest</i> yang di dalamnya menerangkan bahwa kapal pengangkut kayu tersebut berbendera Indonesia
P3/ K3.4/ I.3.4.1		<b>Memenuhi</b>	PT APN telah menggunakan tanda V-Legal sesuai ketentuan yaitu pada seluruh dokumen SKSHHK-KB dan label <i>Id Barcode</i> yang ditempel pada seluruh bontos kayu hasil produksi.
P4/ K4.1/ I.4.1.1		<b>Memenuhi</b>	PT APN memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang disahkan oleh Kepala Bappeda Kab Kaimana selaku Ketua Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana berdasarkan surat No. 03/KPTS-KP/KMN/2008 tanggal 24 November 2008.
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2.a.	<b>Memenuhi</b>	Dokumen RKL-RPL disusun berdasarkan dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kaimana selaku Ketua Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana melalui Surat Keputusan Nomor . 03/KPTS-KP/KMN/2008 tanggal 24 November 2008, yang penyusunannya telah sesuai prakiraan dampak penting dan besar dalam ANDAL.
	4.1.2.b.	<b>Memenuhi</b>	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan yang mengacu pada dokumen Andal, RKL dan RPL. Pada periode tahun 2018, pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan antara lain pemasangan Papan Nama Danau Embuta dan pemasangan Papan Sempadan Pantai. Pelaksanaan kelola sosial berupa pemberian <i>fee</i> kompensasi hasil produksi, membuat kesepakatan dengan marga yang memiliki hak ulayat di areal blok RKT, koridor jalan dan <i>logpond</i> , memberikan bantuan yang sifatnya langsung/insidental, memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan HHNK/HHBK dan mempekerjakan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja harian. Sedangkan pemantauan yang telah dilakukan yaitu pemantauan kualitas fisik air sungai dan pamantauan erosi, pemantauan curah hujan, kelembaban, kecepatan angin dan indeks bahaya kebakaran hutan.
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen SOP terkait K3 di lingkungan kerja PT APN, antara lain SOP Identifikasi, Penilaian dan Pengendalian Resiko, SOP Identifikasi Persyaratan Perundangan K3, SOP Konsultasi dan Komunikasi K3, SOP Operasional K3, SOP Kesiagaan dan Tanggap Darurat, SOP Tujuan, Sasaran dan Program K3 dan SOP Penyediaan Alat Pelindung Diri. Dalam pelaksanaan kegiatan K3 telah ditunjuk personil A.n. Dezi Kurniawan sebagai Tenaga Ahli K3 berdasarkan SK Direksi PT APN Nomor : 05/SK.DIR-ASCO/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.
	5.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia peralatan K3 di PT APN dengan jenis peralatan yaitu Helm, Rompi Keselamatan, <i>Hydrant</i> , Helm DAMKAR, Baju DAMKAR, Sarung Tangan DAMKAR, Alkon <i>Air Fire Pump</i> , Selang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Alkon, Tabung APAR, Kotak P3K, Tas P3K, Kacamata <i>Safety</i> , Masker, Sepatu Karet, Tempat Sampah Plastik dan Tempat Sampah Keranjang Hitam. Terdapat fasilitas kesehatan berupa pos P3K yang dilengkapi tenaga medis dan dilengkapi dengan alat-alat kesehatan berupa kotak P3K, tempat tidur pasien, infus, gunting, pinset silungis, pinset anatomis, korentang, <i>naidfoluder</i> , alat suntik, <i>stetoscope</i> . Seluruh peralatan K3 tersebut berfungsi baik.
	5.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan Kerja PT APN periode Mei 2018 – April 2019 dengan lengkap. Dokumen tersebut memuat data kecelakaan kerja seperti Data Korban (nama, jenis kelamin, umur, akibat), Faktor Kecelakaan (Cidera, sumber, tipe), Perkiraan Kerugian dan Penyebab Kecelakaan. Selain itu, setiap kejadian kecelakaan kerja dibuatkan/dicatat dalam Formulir Laporan Kecelakaan Kerja yang berisi Data Umum (Nama korban, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, lama kerja, unit kerja, status kerja dan pembiayaan), Rincian Kejadian Kecelakaan (Tanggal dan waktu lapor, tanggal dan waktu kejadian, lokasi kejadian, jenis insiden, jenis pekerjaan penyebab kecelakaan, kronologis insiden/kecelakaan kerja, tindakan yang dilakukan setelah kecelakaan). Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan di lingkungan kerja, PT APN telah melakukan upaya seperti Mengidentifikasi bahaya, analisis sumber bahaya resiko dan pengendalian resiko, Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan K3, Meningkatkan pembinaan penerapan sistem manajemen K3 dan Melakukan perencanaan dan pelatihan K3.
P5/ K5.2/ I.5.2.1		<b>Memenuhi</b>	Terdapat Surat Pemberitahuan No : 02/SK.DIR-ASCO/I/2018 yang ditandatangani Direktur PT APN tanggal 8 Januari 2018, yang menyatakan bahwa Manajemen PT APN memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan PT APN diperoleh informasi bahwa terdapat kebebasan berserikat di PT APN untuk seluruh karyawan/karyawati.
P5/ K5.2/ I.5.2.2		<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT APN yang mengatur hak serta kewajiban perusahaan dan karyawan yang telah disahkan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP 01/PP/DPMPTSPTK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT APN.
P5/ K5.2/ I.5.2.3		<b>Memenuhi</b>	Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur di lingkungan kerja PT APN. Karyawan termuda tercatat A.n. Dewi Budi Lestari (Karyawan Mitra Kerja/Kontraktor) dengan tanggal lahir 24 September 2000 (berumur 18 tahun 8 bulan), berstatus kerja Karyawan Bulanan dengan jabatan Adm. TUK.